

**PERBAIKAN PERMOHONAN
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh

**YUALITA WIDYADHARI, dkk
(Para Pemohon)**

Yang diwakili oleh :

Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum

"SAIFUL ANAM & PARTNERS"

**DI MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

(MK-RI)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...14.../PUU-XXII.../2024.	
Hari : <u>Senin</u>	
Tanggal : <u>26 Februari 2024</u>	
<u>09.42 WIB</u>	

Jakarta, 26 Februari 2024

Nomor : B-23/SAP-01/III/2024
Perihal : **Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Lampiran : 2 eks

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di

Jakarta

Dengan Hormat, Perkenankanlah kami :

1. **DR. SAIFUL ANAM, SH., MH.**
2. **DANIES KURNIARTHA, SH.**
3. **ACHMAD UMAR, SH., MH.**
4. **FUAD ABDULLAH, SH., M.Si.**
5. **RAHAYU AHADIYATI, SH., MBA.**
6. **MUHAMMAD ZUHAL QOLBU LATHOF, SH.**

adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "**SAIFUL ANAM & PARTNERS**" yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suites 53, Jl. Matraman No. 30E, Jakarta Pusat - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430,

Hp. 08128577799, Website : www.sapl原因w.top Email : saifulanam@lawyer.com.

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon I s/d Pemohon XXII tertanggal 2 Januari 2024 dan Pemohon XXIII s/d XXIV tertanggal 21 Februari 2024, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **YUALITA WIDYADHARI**
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 November 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Sekolah Duta VI No. 47, RT/RW 004/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **VIVI NOVITA RIDO**
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 25 November 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Pondok Bambu II/B-27, RT/RW 001/005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : **SYARIFAH HADZAMI**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Februari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Siung Kav. Kowilhan Blok A5 No. 2, RT/RW 007/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : **ELIZABETH EVA DJONG**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juni 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Citra Garden I Blok C6 No. 18, Kelurahan Kalideres,
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : **DEWANTARI HANDAYANI**
Tempat Tanggal Lahir : Solo, 02 Mei 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : WNI
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Taman Bintaro Blok D6, RT/RW 001/009, Kelurahan
Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang
Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : **YAYUK SRI WAHYUNINGSIH**
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Januari 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Pertengahan, RT/RW 005/003, Kelurahan
Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta
Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Nama : **MERRY SUSANTI SIARIL**
Tempat Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 24 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Angsana Raya I/30, RT/RW 006/007, Kelurahan
Duri Kupa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta
Barat

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

8. Nama : **HJ OFIYATI SOBRIYAH**
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 20 April 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Subur Raya No. 59, RT/RW 010/006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**

9. Nama : **RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Juni 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Nusa Penida X Blok M3/1 Graha Cinera, RT/RW 001/008, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

10. Nama : **ANNA WONG**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Taman Grisenda Blok D 2 No. 7, RT/RW 004/010, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X**

11. Nama : **ESTY PARANTI**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 04 April 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Cempaka Putih Barat XIX/E-17, RT/RW 010/012, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**

12. Nama : **WINTER SIGIRO**
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 28 Oktober 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Komp. Bina Marga III/42, RT/RW 005/003,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII**

13. Nama : **ASWENDI KAMULI**
Tempat Tanggal Lahir : Payakumbuh, 10 Maret 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Taman Malaka Utara Blok C10/12, RT/RW 004/011,
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**

14. Nama : **NOVITA SARI**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 11 November 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Mawar Merah VI No. 2, RT/RW 002/007,
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**

15. Nama : **RULI ISKANDAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 22 November 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18C, RT/RW 009/011,
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV**

16. Nama : **HARINA WAHAB JUSUF**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Veldrome No. 61 L, RT/RW 011/001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI**

17. Nama : **LAURENSIA SITI NYOMAN**
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 14 November 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Petogogan I, No. 44, RT/RW 009/011, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII**

18. Nama : **MIRNA KARMILA ANANTA**
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 06 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Bumi Menteng Asri Blok AF 17, RT/RW 002/019, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII**

19. Nama : **GERDA JOICE LUSIA**
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 31 Mei 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Pamulang Permai Baru Blok H 3, RT/RW 004/022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX**

20. Nama : **BAMBANG SULARSO**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 06 November 1958
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Elang VII Blok HE2/18 BTR SEK IX, RT/RW
003/014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XX**

21. Nama : **NANANG KARMA**
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Maret 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Pulo Macan Raya No. 3, RT/RW 013/005,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol
Petamburan, Kota Jakarta Barat

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXI**

22. Nama : **HJ RINA UTAMI DJAUHARI**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 01 April 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Mangga No. 50 D, RT/RW 004/004, Kelurahan
Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota
Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXII**

23. Nama : **PINARTI JOHANNA**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Mei 1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : TAMAN KOTA BLOK A-1/22, RT.001/RW.005, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta
Barat

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXIII**

24. Nama : **LIEKE LIANADEVI TUKGALI**
Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 29 September 1947
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Mandala Raya No. 16-18 RT/001 RW/002
Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXIV**
Selanjutnya secara bersama-sama, Pemohon I s/d Pemohon XXIV disebut
sebagai ----- **Para Pemohon**

Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Muliakan...

Perkenankanlah Kami Kuasa Hukum Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2)

- (1) *Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:*
- meninggal dunia;*
 - telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;**
 - permintaan sendiri;*
 - tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau*
 - merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.*
- (2) **Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.**

review/judicial review) Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara lain mengatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan, *“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan*

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*". PMK 2/2021, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
7. Bahwa selain itu Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu dan ayat 4 secara singkat mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945;
 8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK. Atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
 9. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan Nomor 102/PPU-VII/2009, Nomor 22/PUU- XV/2017 dan Putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang pada intinya tentang kebolehan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur atau membuat

norma hukum baru dalam UU yang sudah ada. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Prof. Dr. Martitah, M. Hum: *Mahkamah Konstitusi Dari Negative legislature ke Positive Legislature*, 2023, hal.143 berkata bahwa dasar MK membuat putusan yang bersifat mengatur adalah unsur mendesak, unsur keadilan substansial serta unsur kemanfaatan. Hakim MK Muhammad Alim dalam buku dan halaman yang sama juga berkata bahwa putusan yang bersifat mengatur itu didasarkan pada pasal 45 ayat 1 UU MK yang intinya MK memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan (kebenaran materiil), keadilan dan kemanfaatan serta situasi hukum yang mendesak yang harus diselesaikan. Hakim MK Harjono dalam buku dan halaman yang sama pun berkata bahwa putusan MK bukan persoalan benar atau salah, akan tetapi lebih cenderung untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan problem hukum yang dialami dengan cara menafsir UUD 1945. Selain alasan yuridis dalam pasal 45 ayat 1 UU MK tersebut, hakim MK Akil Mochtar dalam buku yang sama halaman 142 mengatakan bahwa putusan MK yang bersifat mengatur didasarkan atas hasil studi komparasi di berbagai negara seperti Amerika Latin, Jerman dan Korea, di mana di negara-negara tersebut, hakim MK dapat membuat putusan yang bersifat mengatur atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan.

10. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

11. Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah :

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2)

(1) *Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. **telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;***
- c. permintaan sendiri;*
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau*
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.*

(2) **Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.**

Landasan Pengujian Konstitusionalitas

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28C ayat (1)

“UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya”.

Pasal 28D ayat (1)

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

12. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN pernah diajukan dua kali Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara No. 52/PUU-VIII/2010 dan Perkara No. 165/PUU-XXI/2023. Kemudian terhadap Putusan No. 52/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan amar Putusan yaitu Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya terhadap Putusan No. 165/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pada tanggal 23 Januari 2024 dengan amar Putusan yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, **(khusus pada Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023 dikarenakan Pasal yang diuji materikan ada tiga jenis norma yaitu Norma tentang batas masa jabatan Notaris berdasarkan umur atau usia yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, Norma tentang Pemberhentian Notaris tidak dengan hormat yang tertuang dalam Pasal 13 UUJN, dan Norma tentang Organisasi Tunggal Notaris yang tertuang Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN, maka pada permohonan a quo Para Pemohon mengesampingkan Norma tentang Pemberhentian Notaris tidak dengan hormat dan Norma tentang Organisasi Tunggal Notaris karena tidak sesuai dengan Pasal yang diuji materikan oleh Para Pemohon).** Bahwa perbedaan

dengan pengajuan uji materi yang Para Pemohon ajukan adalah sebagai berikut:

No	KRITERIA	52/PUU-VIII/2010	165/PUU-XXI/2023	(PARA PEMOHON AJUKAN)
1.	Pasal Yang Diuji	Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN	Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN	Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN
2.	Landasan Pengujian Konstitusionalitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat (2) • Pasal 28A 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat (2) • Pasal 28C ayat (1) • Pasal 28D ayat (1) • Pasal 28D ayat (2) • Pasal 28H ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat (2) • Pasal 28C ayat (1) • Pasal 28D ayat (1) • Pasal 28I ayat (2)
3.	Alasan Permohonan yang berbeda	Notaris masih mampu menjalankan jabatannya tidak berhak lagi atas pekerjaan sebagai notaris dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena tanpa pekerjaan tanpa penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki karakteristik yang sangat diskriminatif dibandingkan dengan profesi yang lain; 2. Sudah tertinggal jika dibandingkan dengan masa jabatan notaris-notaris di negara-negara lain; 3. Sudah tidak sepadan dengan usia harapan hidup orang Indonesia; 4. Membatasi pelaksanaan hak-hak seorang notaris untuk bekerja demi mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di hari tua, tidak dapat bekerja demi hidup sejahtera lahir dan batin di hari tua, tidak dapat bekerja untuk mendapat hasil guna mengembangkan dirinya melalui pemenuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pemohon terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai notaris; 2. Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan setelah menjadi notaris; 3. Para Pemohon tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara; 4. Negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Para Pemohon setelah diberhentikan; 5. Karir notaris terlalu singkat; 6. Notaris adalah profesi mulia; 7. Kuantitas notaris yang masih terbatas; 8. Menimbulkan ketidakpastian hukum; 9. Perbandingan dengan profesi lain yang tidak membebankan kepada negara namun tidak

			kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan kualitas hidupnya di hari tua menjadi tidak berkualitas.	dibatasi usia pensiunnya; 10. Notaris merupakan pekerjaan bebas menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; 11. Notaris semakin tua semakin bijak dan berpengalaman; 12. Tanggung jawab notaris seumur hidup; 13. Terdapat perbandingan dengan negara lain berkaitan dengan usia pensiun notaris; 14. Terdapat data yang menunjukkan usia produktif manusia; 15. Terdapat alasan yang patut bahwa usia pensiun notaris perlu untuk dinaikkan atau tidak perlu dibatasi usia pensiunnya berdasarkan alasan kesehatan.
4.	Petitum	Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>unconstitutional</i>)	Kabur atau tidak jelas sehingga tidak diterima	Konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>) in
5.	Putusan	Menolak permohonan pemohon karena Open Legal Policy	permohonan Pemohon tidak dapat diterima	-

13. Bahwa meskipun terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN pernah dilajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi namun, apabila merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang berbunyi:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan **jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.**”*

Jo.

Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan **jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.**”*

Berdasarkan kedua pasal tersebut, meskipun Pasal yang diuji materikan sama selama **materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda**, maka terhadap materi muatan Pasal dalam Permohonan A Quo dapat dimohonkan pengujian kembali asalkan memenuhi salah satu syarat dari dua syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

14. Bahwa oleh sebab itu dalam Permohonan ini Para Pemohon memohon untuk menyampaikan terkait dengan perbedaan atau kebaruan (*novelty*) dari kedua uji materi sebelumnya dengan dua indikator yaitu landasan pengujian dan alasan permohonan yang berbeda (vide Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).
15. Bahwa terhadap indikator **Landasan Pengujian pada Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010** menggunakan dua landasan pengujian yaitu **Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945**. Kemudian, terhadap **Putusan**

- Nomor 165/PUU-XXI/2023** menggunakan lima landasan pengujian yaitu **Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945**. Selanjutnya, di dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon menggunakan empat landasan pengujian yaitu **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** yang mana hal tersebut berbeda dari Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023.
16. Bahwa meskipun mengenai landasan pengujian yang digunakan oleh Para Pemohon telah digunakan sebelumnya dalam Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023 yaitu **Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, akan tetapi dikarenakan Putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga memiliki konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi belum sampai pada pemeriksaan pada pokok permohonan, untuk itu menurut Para Pemohon, kedua landasan pengujian tersebut masih relevan untuk digunakan kembali sebagai landasan pengujian dalam uji materi terkait permohonan *A Quo*.
 17. Bahwa apabila dihubungkan dengan Indikator permohonan a quo memiliki alasan-alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023, seperti telah diuraikan pada poin 12 diatas.
 18. Bahwa permohonan ini berbeda sehingga tidak *Open Legal Policy* atau bukan Kebijakan Hukum Terbuka, hal itu dikarenakan meskipun Pasal dalam permohonan a quo pernah diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi namun sebagaimana pendapat Dr. Mardian Wibowo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan

SAIFUL ANAM & PARTNERS

Advocates & Legal Consultants

Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, yang menyatakan bahwa terhadap permohonan yang telah diputus oleh Hakim Konstitusi yang menyatakan *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum Terbuka pada halaman 131 yang menyatakan masih dapat diajukan permohonan kembali dengan batasan-batasan berikut:

- a. Tidak melanggar moralitas;
- b. Tidak melanggar rasionalitas;
- c. Bukan keadilan yang intolerable;
- d. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang;
- e. Bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan;
- f. Tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- g. Tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945;
- h. Tidak bertentangan dengan hak politik;
- i. Tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat;
- j. Tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*);
- k. Tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*)

19. Bahwa bila di analisis berdasarkan tabel poin 12 perkara *a quo* bukan merupakan *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum Terbuka karena terdapat unsur ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan undang-undang 1945, bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, dan dilakukan secara sewenang-wenang.

20. Bahwa selanjutnya perihal Kebijakan Hukum Terbuka atau *Open Legal Policy* menurut Dr. Mardian Wibowo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, pada halaman 131 yang menyatakan :

"syarat dapatnya dilakukan pengujian terhadap norma hukum yang bernilai KHT (syarat pengujian) adalah :

- a. *dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur);*

- b. melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detourment de pouvoir*);
- c. merupakan penyalahgunaan kewenangan;
- d. **nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;**
- e. **Tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural; dan**
- f. *Menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, aturan menyebabkan kebuntuan hukum, dan menghambat kinerja lembaga negara bersangkutan).*

Sehingga meskipun Pasal yang diuji materikan dalam Permohonan A Quo sebelumnya melalui Putusan Nomor Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 dinyatakan merupakan Kebijakan Hukum Terbuka atau Open Legal Policy akan tetapi, Para Pemohon tetap meyakini bahwa selama syarat dapatnya dilakukan pengujian terhadap norma hukum yang bernilai KHT (syarat pengujian) terpenuhi maka Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

Bahwa apabila di analisis berdasarkan tabel poin 12 perkara *a quo* merupakan *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum Terbuka yang dapat diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi karena terdapat unsur Tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural dan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian norma-norma hukum muatan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris

(UUJN), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah *“pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”* yang dalam huruf a menyebutkan *“perorangan warga negara Indonesia”*. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah *“hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang juga mengatur kembali syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:
 - a. **Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu;**
 - b. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - d. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

e. Lembaga negara.

3. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo. Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;* (2) *Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;* (3) *Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;* (4) *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;* dan (5) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.* Kemudian berkaitan dengan kelima parameter tersebut telah diuraikan secara berurutan untuk membuktikan adanya kedudukan hukum (*legal standing*) yang dimiliki oleh Para Pemohon;
4. Bahwa terkait dengan parameter pertama yaitu *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* telah terpenuhi dikarenakan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris mempunyai hak-hak konstitusional, khususnya empat hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang kemudian dijadikan sebagai landasan pengujian konstitusionalitas, antara lain :

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28C ayat (1)

“UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya”.

Pasal 28D ayat (1)

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

5. Bahwa terkait dengan parameter kedua yaitu *Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji* telah terpenuhi dikarenakan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris dengan diberikan empat hak konstitusional oleh UUD 1945 yaitu **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)** telah dirugikan dengan adanya dua ketentuan dalam suatu undang-undang yaitu **Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN**. Bahwa kerugian tersebut antara lain :

- a. Bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- b. Bahwa Para Pemohon tidak dapat lagi mengembangkan dirinya karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- c. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya;

- d. Bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- e. Bahwa Para Pemohon tidak terbebas dari perlakuan diskriminatif serta tidak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.
6. Bahwa selanjutnya terkait dengan parameter ketiga yaitu *Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi* juga telah terpenuhi, namun sebelum Para Pemohon membuktikan terkait dengan parameter tersebut, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kualifikasinya dalam permohonan ini kemudian setelah itu telah diuraikan tentang kerugian konstitusional Para Pemohon;
- **Kualifikasi sebagai Para Pemohon**
7. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang dirugikan atas berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN dimana Para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 Tahun (enam puluh lima) selain itu, melalui jabatan Para Pemohon dapat diperpanjang sampai berumur 67 Tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Kualifikasi para pemohon diuraikan dalam permohonan a quo sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Surat Keputusan	Pensiun/dapat diperpanjang
1.	Yualita Widyadhari	64 Tahun	SK Nomor : C-961.HT.03.02-TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris	2025/2027
2.	Vivi Novita Rido	60 Tahun	SK Nomor : C-987.HT.03.01-	2029/2031

			TH.1999 Tentang Pengangkatan Notaris	
3.	Syarifah Hadzami	54 Tahun	SK Nomor : C-27.HT.03.02-TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris	2035/2037
4.	Elizabeth Eva Djong	61 Tahun	SK Nomor : AHU-00437.AH.02.01.-TH.2021 Tentang Pengangkatan Notaris	2028/2030
5.	Dewantari Handayani	60 Tahun	SK Nomor : C-05.HT.03.02-TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris	2029/2031
6.	Yayuk Wahyuningsih Sri	59 Tahun	SK Nomor : AHU-83.AH.02.02.-TH.2010 Tentang Perpindahan Notaris	2030/2032
7.	Merry Susanti Siaril	67 Tahun	SK Nomor : AHU-00055.AH.02.03.-TH.2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	2024
8.	Hj Ofiyati Sobriyah	64 Tahun	SK Nomor : C-106.HT.03.02-TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris	2025/2027
9.	Retno Purwaningsih Rini Dewanto	64 Tahun	SK Nomor : C-644.HT.03.02-TH.1998 Tentang Pengangkatan Notaris	2025/2027
10.	Anna Wong	59 Tahun	SK Nomor : C-844.HT.03.02-TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris	2030/2032
11.	Esty Paranti	64 Tahun	SK Nomor : AHU-015.AH.02.02.-TH.2012 Tentang Pengangkatan	2025/2027

			Notaris	
12.	Winter Sigiro	65 Tahun	SK Nomor : C-924.HT.03.02-TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris	2024/2026
13.	Aswendi Kamuli	64 Tahun	SK Nomor : C-1757.HT.03.02-TH.1999 Tentang Pengangkatan Notaris	2025/2027
14.	Novita Sari	56 Tahun	SK Nomor : AHU-01119.AH.02.01.-TH.2015 Tentang Pengangkatan Notaris	2033/2035
15.	Ruli Iskandar	59 Tahun	SK Nomor : C-535.HT.03.02-TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris	2030/2032
16.	Harina Wahab Jusuf	63 Tahun	SK Nomor : C-316.HT.03.02-TH.2000 Tentang Pengangkatan Notaris	2026/2028
17.	Laurensia Nyoman Siti	67 Tahun	SK Nomor : AHU-00064.AH.02.03.-TH.2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	2024
18.	Mirna Ananta Karmila	56 Tahun	SK Nomor : C-130.HT.03.02-TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris	2033/2035
19.	Gerda Joice Lusia	66 Tahun	SK Nomor : AHU-00031.AH.02.03.-TH.2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	2025
20.	Bambang Sularso	66 Tahun	SK Nomor : AHU-00088.AH.02.03.-TH.2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	2025

21.	Nanang Karma	65 Tahun	SK Nomor : C-616.HT.03.02-TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris	2024/2026
22.	Hj Rina Utami Djauhari	62 Tahun	SK Nomor : C-24.HT.03.02-TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris	2027/2029
23.	Pinarti Johanna	68 Tahun	SK Nomor : AHU-00113.AH.02.04.-TH.2023 Tentang Pemberhentian Notaris	2023
24.	Lieke L. Tukgali	77 Tahun	SK Nomor : AHU-00052.AH.02.04.-TH.2020 Tentang Pemberhentian Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris	2020

8. Bahwa berdasarkan tabel yang terdapat pada poin 7 (tujuh) dapatlah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu :

- a. Pemohon yang berusia di bawah 65 Tahun (enam puluh lima);
- b. Pemohon yang telah berusia 65 Tahun (belum mendapatkan SK pemberhentian Notaris dan belum mendapatkan SK perpanjangan);
- c. Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa jabatan notaris;
- d. Pemohon yang telah pensiun.

9. Bahwa dalam kategori pertama terdapat 16 (enam belas) Pemohon yang masih berusia di bawah 65 (enam puluh lima) Tahun antara lain : Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII,

Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVIII, dan Pemohon XXII, yang potensial dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang diuji a quo.

10. Bahwa dalam kategori kedua terdapat 2 (dua) Pemohon yang telah berusia 65 Tahun (belum mendapatkan SK pemberhentian Notaris dan belum mendapatkan SK perpanjangan) antara lain Pemohon XII dan Pemohon XXI, terhadap yang bersangkutan potensial dirugikan karena dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diuji a quo yang bersangkutan tidak dapat memperpanjang masa jabatannya.
11. Bahwa dalam kategori ketiga terdapat 4 (empat) orang Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa jabatan notaris antara lain Pemohon VII, Pemohon XVII, Pemohon XIX, dan Pemohon XX, dimana yang bersangkutan sudah dapat dipastikan tidak dapat memperpanjang masa jabatannya sebagai notaris;
12. Bahwa dalam kategori keempat terdapat dua (dua) Pemohon yang telah pensiun antara lain Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV, dalam hal ini yang bersangkutan telah dirugikan karena tidak dapat menjadi notaris selamanya.
 - **Kerugian Konstitusional Para Pemohon**
13. Adapun yang menjadi kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN diuraikan satu per satu sebagai berikut :
 - a. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori pertama antara lain :
 - 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris;
 - 2) Para pemohon berpotensi tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris;

- 3) Para Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris;
 - 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat.
 - 5) Para Pemohon berpotensi mengalami kesulitan dalam proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 (enam puluh lima) tahun.
 - 6) Para Pemohon berpotensi bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi.
- b. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori kedua antara lain :
- 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris;
 - 2) Para pemohon berpotensi tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris;
 - 3) Para Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris;
 - 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat;
 - 5) Para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun berpotensi dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN;
 - 6) Para Pemohon berpotensi mengalami kesulitan dalam Proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 (enam puluh lima) Tahun.
 - 7) Para Pemohon berpotensi bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi.

- c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori ketiga antara lain :
- 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris;
 - 2) Para pemohon berpotensi tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris;
 - 3) Para Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris;
 - 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat;
 - 5) Para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun berpotensi dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN;
 - 6) Para Pemohon berpotensi bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi.
- d. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori keempat antara lain :
- 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris;
 - 2) Para pemohon tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris;
 - 3) Para Pemohon telah dibatasi dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris;
 - 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berakhir dalam waktu yang singkat;
 - 5) Para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN;

- 6) Para Pemohon terkena dampak psikologis karena telah pensiun sebagai notaris.
 - 7) Para Pemohon harus bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi.
14. Bahwa selanjutnya terhadap parameter keempat yaitu, *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji* juga telah terpenuhi karena dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, dimana Para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, kemudian Para Pemohon dapat memperpanjang masa jabatan Notaris hingga berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan telah menjadi sebab dari kerugian baik yang telah terjadi maupun akan terjadi bagi Para Pemohon sehingga bertentangan dengan keempat hak konstitusional sebagaimana tertuang didalam **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Bahwa selanjutnya terhadap parameter kelima yaitu, *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi* juga telah terpenuhi karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Para Pemohon yaitu Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN sepanjang **"telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun"** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan **"telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun"** dan

Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) UUJN sepanjang ***“Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”*** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan ***“Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”***. Dengan demikian maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi dan hak-hak konstitusional Para Pemohon mendapatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

16. Bahwa apabila permohonan a quo dikabul oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan dialami;
17. Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami

secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak dapat hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Bahwa **Pasal 1 ayat (3)** menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara Hukum*" (*rechtsstaat*), kemudian ditegaskan oleh **Pasal 27 ayat (1)** yang menyatakan "*segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", dan kemudian **Pasal 28D ayat (1)** kembali menegaskan bahwa "*setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemahan Nurhadi, M.A, Bandung : Nusamedia, 2007), hlm.251).
3. John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan sebagai fairness. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran (John Rawls, 1999, *A theory of justice*, cet, ke-23, Massachusetts : Harvard University Press). Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak dapat membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya

kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

4. Bahwa Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Ps.1 ay.3 UUD NRI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa "akta otentik".
5. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUN yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2)

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. **telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;***
- c. permintaan sendiri;*
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau*
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.*

(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Objek Permohonan Pertama Pasal 8 ayat (1) huruf b

6. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, yang memberikan batasan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
7. Bahwa secara riil di lapangan, banyak notaris dan profesi-profesi lainnya yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun masih sehat dan masih produktif, sehingga masih dapat untuk menjalankan profesi notaris di lapangan;
8. Bahwa dengan dibatasinya usia Notaris sampai dengan umur 65 (enam puluh lima) Tahun maka akan menimbulkan dampak psikologis kepada yang bersangkutan setelah tidak menjabat sebagai notaris (*power syndrome*);
9. Bahwa apabila dinilai secara objektif, jenjang karier profesi notaris dapat dinilai sangat singkat, karena menurut Pasal 3 huruf c UUJN notaris dapat diangkat menjadi notaris usia minimal adalah berumur 27 tahun, sehingga apabila pensiun di umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka notaris hanya menduduki atau menjalani profesinya selama 38 tahun;
10. Bahwa apabila dibandingkan dengan usia pensiun notaris yang ada di berbagai negara lain, maka dapat para pemohon simpulkan sebagai berikut :

No.	Negara	Masa Pensiun	Undang-undang/Website	Link Website
1.	Korea Selatan	75 Tahun	Article 15 (Term of Office and Ipso Facto Retirement) Point (3) The retirement age of an appointed notary public shall be set at 75.	https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawTwoView.do?hseq=9606
2.	Italia	75 Tahun	Article 7 of Law No 1365/1926 provides: 'Upon reaching 75 years of age, practising notaries shall be relieved of their duties by decree by the President of the [Italian] Republic.	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/XT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3A

				EU%3AC%3A2021%3A430
3.	Belanda	70 Tahun	Wet Op Het Notarisambt Artikel 14 (1) De notaris is met ingang van de eers tvolgende maand na het bereiken van de zeventig jarige leeftijd van rechts wege onts lagen.	https://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/artikel-14-wet-op-het-notarisambt
4.	Jepang	70 Tahun	Article 15 (1) The Minister of Justice may dismiss a notary if: (iii) the notary has reached the age of 70.	https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/download/2619/09/m41Aa000530206en8.0_h23A74.pdf
5.	Columbia	70 Tahun	Through Law 1821 of 2016, the maximum age for forced retirement of persons performing public functions was modified, establishing it at 70 years of age.	https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/notarios-y-registradores-estadosujetoslaedad-maxima-para-el-retiro-forzoso
6.	Austria	70 Tahun	Grundsätzlich ist für NotarInnen laut einem Beschluss aus dem Jahr 2006 ein Regelpensionsalter von 70 Jahren vorgesehen, bis zum Jahr 2027 gelten allerdings Übergangsfristen. Nach der alten Regelung wäre ein vorzeitiger Pensionsantritt erst mit 67 Jahren möglich gewesen.	Sozialausschuss: Notarversicherungsgesetz wird novelliert (PK1167/03.12.2014) Parlament Österreich
7.	Hungaria	70 Tahun	The new retirement age for judges, prosecutors and public notaries from 70 years to the general pensionable age (62 years).	https://hudoc.echr.coe.int/fr/e#%22itemid%22:%22001-163113%22
8.	China	70 Tahun	Article 35	https://law.moj.gov.tw/ENG/

			Civil notaries who have attained the age of seventy years old shall retire from their position.	LawClass/LawParaDeatil.aspx?pcode=B0010010&bp=2
9.	Jerman	70 Tahun	Section 48a Retirement age Notaries reach retirement age at the end of that month in which they reach the age of 70.	https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bnoto/englisch_bnoto.html

Bahwa berdasarkan tabel diatas maka pensiun Notaris diberbagai Negara adalah rata-rata diatas 70 Tahun sehingga dengan demikian Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

11. Bahwa pengertian pejabat publik dapat diartikan secara luas dan secara sempit, Ghansham Anand menunjukkan makna Pejabat Publik secara sempit, yakni memaknai pejabat Negara hanya sebatas Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan hak administratif berupa tunjangan keuangan dan hak-hak protokoler dari negara (Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014, Hal. 17). Sedangkan secara luas, "Public Office" dapat diartikan sebagai "a position or occupation established by law or by the act of a government body, for the purpose of exercising the authority of the government in the service of the public" (Coates Canons: *Local Government Law, Fleming Bell is Professor of Public Law and Government, North Carolina Institute of Government*. <https://canons.sog.unc.edu/>). Artinya jabatan dalam organisasi profesi yang sifat kegiatannya ataupun bidang aktivitasnya berkenaan dengan kepentingan publik yang luas dapat juga disebut sebagai jabatan publik yang lebih luas yang mencakup pengertian jabatan negara dan jabatan publik non-negara. Jimly Asshiddiqie membagi pengertian pejabat publik

secara luas dapat dibagi menjadi 3 bagian, pertama pejabat Negara, kedua pejabat negeri dan yang ketiga adalah pejabat profesi. Pejabat Negara merupakan “*political appointee*” diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan pejabat negeri “*administrative appointee*”, diangkat murni karena alasan administratif. Sedangkan Pejabat Profesi diangkat karena adanya kebutuhan pasar (*market*) yang semakin tidak terbendung, sehingga para pejabat profesi pun mulai mengarah kepada tugas-tugas publik, meskipun fasilitas dan tunjangan pun tidak berasal dari Pemerintah (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), Hal. 373). Dengan posisi dan kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum, maka sudah semestinya disamakan kedudukannya pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara.

12. Bahwa selain itu, jabatan notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara. Berdasarkan hal tersebut maka para pemohon telah membandingkan usia pensiun antara jabatan notaris dengan jabatan umum lainnya yang dibiayai oleh negara sebagai berikut :

NO	PROFESI	DASAR HUKUM	USIA PENSIUN
1	Hakim Agung	<i>Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 11 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena : b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;</i>	70 Tahun

2	Hakim Konstitusi	Dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi " <i>Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun</i> "	70 Tahun
3	Guru Besar	Bahwa dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi " <i>Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan</i> "	70 Tahun
4	PNS Peneliti dan Perekayasa	Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 53 ayat (1) Peneliti dan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memiliki batas usia pensiun:; c. 70 (tujuh puluh) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli utama.	70 Tahun

Bahwa berdasarkan tabel perbandingan diatas maka dapat disimpulkan mestinya notaris sebagai pejabat umum batas usia pensiunnya dapat disamakan dengan tabel diatas.

13. Bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas). WHO juga menyatakan bahwa umur 70 masih produktif. Sehingga dengan demikian dibawah umur 70 tahun dapat dikategorikan sebagai usia yang produktif untuk melaksanakan pekerjaan sebagai notaris. Selain itu peran lansia dalam perekonomian dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada 2021, peran lansia cukup besar mencapai 50,32 persen yang berarti dari 100 lansia terdapat 50 orang yang masih aktif melakukan kegiatan ekonomi (49,48 persen bekerja dan 0,83 persen belum berhasil mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran) Sumber data BPS (<https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang-merdeka.html>);

14. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai berikut:

Pasal 7

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 8

Pemerintah, Masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Artinya, dengan dibatasinya masa pensiun Notaris di umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka akan berpotensi menjadi beban negara, hal ini dengan tidak ada pemasukan oleh para notaris yang pensiun umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka tidak hanya akan menjadi beban keluarga, namun juga akan menjadi beban negara untuk memberikan bantuan dan

perlindungan serta penghidupan yang layak bagi seorang Notaris yang telah pensiun menjadi beban dan tugas tanggung jawab negara;

15. Bahwa selain itu sebagaimana rujukan yang dijadikan pedoman dalam pembentukan UUJN, pembatasan usia jabatan notaris sesuai dengan pedoman jabatan notaris yang berasal dari Belanda dibatasi sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun (GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*), sehingga penerapan usia 65 (enam puluh lima) tahun oleh pembentuk Undang-Undang merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.
16. Bahwa dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945;
17. Bahwa Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara untuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pertentangan tersebut diuraikan secara berurutan;
18. Bahwa menurut John Locke mengenai teori lahirnya suatu negara menyatakan bahwa negara sebagai *primus inter pares* (pertama dari yang sederajat) telah diberikan seluruh hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam *pactum unionis* dengan mengecualikan tiga hak yaitu yang salah satunya *Right to life* (hak untuk hidup) (Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, hlm 106). Kemudian dengan pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN telah nyata melanggar hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak karena tidak bekerja lagi yang mana secara konstitutif hal tersebut telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 antara lain:
 - a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya

tidaknya berpotensi kehilangan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;

- b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya tidaknya berpotensi tidak mendapatkan penghidupan yang layak karena kehilangan pekerjaan.

19. Bahwa merujuk pada teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa wujud dari keadilan yaitu kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar- besarnya untuk sebanyak mungkin orang atau *the greatest happiness for the greatest people* (John Stuart Mill, *Utilitarianism - The Philosophy of the Greatest Happiness Principle What Is Utilitarianism (General Remarks), Proof of the Greatest-happiness Principle, Ethical Principle of the Idea, Common Criticisms of Utilitarianism*). Dengan demikian pengaturan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b menurut Para Pemohon telah menyebabkan mereka tidak memperoleh manfaat dan kebahagiaannya sebagai Notaris yang hal tersebut sejatinya telah diberikan hak konstitusional melalui Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara lain:

- a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya tidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai notaris telah dibatasi oleh Undang-Undang;
- b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya tidaknya berpotensi tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan dan pangan yang mengakibatkan angka harapan hidup semakin tinggi yang diperoleh oleh Para Pemohon

menjadi tidak ada artinya karena tidak dapat berprofesi lagi sebagai notaris.

20. Bahwa menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti menyatakan salah satu sumber keadilan berasal dari hukum positif yang dapat dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian ia juga menjelaskan bahwa inti dari keadilan itu sendiri merupakan kesamaan (Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.) sehingga segala bentuk ketidaksamaan seperti halnya pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN bagi Para Pemohon telah mencederai nilai keadilan yang hal tersebut secara konstitutif telah diatur dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara lain :

- a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena pembatasan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini khususnya perihal angka harapan hidup, produktivitas pada usia lanjut, dan perbandingan dengan usia notaris di beberapa negara lain;
- b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena dibandingkan dengan jabatan lain yang bahkan mendapatkan pensiunan dari negara, batas usia pensiunnya saja diatas 65 (enam puluh lima) Tahun keatas.

21. Bahwa dalam praktik MKRI dalam menentukan apakah suatu legislasi bertentangan dengan asas non-diskriminasi dilakukan dengan menerapkan dua dasar pengujian yang utama yaitu **strict scrutiny** dan **rasionalitas**. Terhadap dasar pengujian *strict scrutiny* dimaknai alasan

legislator melakukan pembedaan dimotivasi oleh alasan-alasan seperti tercakup dalam definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “agama, suku, ras, etnik, **kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik.**” Artinya, jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, **kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik** maka pembedaan tersebut bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Kemudian jika alasan pembedaan itu di luar Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka MKRI akan mempertimbangkan rasionalitas pembedaan itu atau berdasarkan ada/tidaknya *important governmental objective* (Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi*, Jurnal Konstitusi, 2015). Dalam hal ini profesi dan jabatan notaris termasuk dalam kategori kelompok, golongan, dan status sosial yang sama dengan jabatan pejabat umum lainnya.

22. Bahwa terhadap unsur **strict scrutiny** dan **rasionalitas** telah Para Pemohon uraikan tentang pertentangan antara Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 antara lain :

- a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif karena terkait usia pensiun berbeda dengan pejabat umum yang lain seperti Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Guru Besar, PNS Peneliti dan Perekayasa, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable*) sehingga terhadap unsur **strict scrutiny** telah terpenuhi karena pembentuk undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam

bentuk pengaturan tentang usia pensiun kepada Para Pemohon sebagai golongan, kelompok, dan status sosial pejabat umum yang sama- sama menjadi Notaris;

b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembentuk Undang-Undang tidak memberikan rasionalitas yang objektif terhadap pengaturan batas usia pensiun bagi Notaris yang tidak sesuai dengan pejabat umum lainnya yang dibayar oleh negara sehingga terhadap unsur **rasionalitas** menurut Para Pemohon telah terpenuhi;

23. Bahwa dengan demikian secara nyata dan faktual dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun sepanjang tidak dimaknai dengan telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun.

Objek Permohonan Kedua Pasal 8 ayat (2)

24. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2) UUJN, yang dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;

25. Bahwa dengan adanya pengaturan norma Pasal 8 ayat (2) UUJN, maka menimbulkan ketidakpastian hukum, hal itu mengingat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN telah ditentukan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, namun dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN ternyata usia notaris masih dapat diperpanjang sampai berusia 67 (enam puluh

tujuh) tahun, bahkan terdapat norma yang mengatur dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dengan demikian terjadi 3 norma yang saling bertentangan yaitu Notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 (enam puluh lima) tahun, kemudian terdapat pengaturan perpanjangan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun sampai dengan adanya pengaturan kriteria pertimbangan kesehatan;

26. Bahwa dengan adanya tiga pengertian tentang batas usia notaris tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", dan kemudian **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** kembali menegaskan bahwa "*setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
27. Bahwa perlu diketahui, saat ini jumlah Notaris di Indonesia berjumlah 19.109 (sembilan belas ribu seratus sembilan) (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316164614-12-772174/yasonna-soroti-pencucian-uang-saat-lantik-majelis-pengawas-notaris>), sedangkan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 279,118,866 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) juta jiwa (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan>). Dengan demikian jika dihitung tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sama dengan 1:14.659, atau rata-rata apabila dihitung maka sama


dengan 1 kecamatan 2 Notaris. Artinya saat ini masih tergolong kurangnya akan Notaris di Indonesia sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan terkait usia Notaris;

28. Bahwa Usia kronologis dan usia biologis mungkin tidak sama. Usia kronologis adalah jumlah tahun hidup (Umur), sedangkan usia biologis mengacu pada usia sel dan jaringan berdasarkan bukti fisiologis (<https://bioethics.hms.harvard.edu/journal/legal-age-change>). Dalam jurnal tersebut memprediksi Kesehatan tidak diukur oleh umur. Untuk menentukan usia biologis memerlukan tes medis untuk mengukur panjang telomer dan biomarker metilasi DNA, yaitu proses perubahan DNA sepanjang hidup. Berbeda dengan usia kronologis, usia biologis dapat diubah. Hal-hal seperti pola makan, olahraga, tingkat stres, kualitas tidur, dan merokok dapat memengaruhi usia biologis, dan mengubah kebiasaan dapat membuat perbedaan besar. Untuk itu tidak dapat diberikan batasan tentang kesehatan seseorang hanya dengan diukur oleh umur semata, akan tetapi membutuhkan tes kesehatan kepada yang bersangkutan. Apabila dihubungkan dengan batas usia notaris, maka tidak dapat menjadi patokan adalah umur atau usia kronologis seseorang, akan tetapi perlu alat bantu atau ilmu pengetahuan lain yaitu yang berkenaan dengan ilmu kesehatan, dengan demikian jelas sudah semestinya batas usia pensiun notaris harusnya tidak perlu dibatasi, namun hanya diperlukan dasar-dasar yang mempertimbangkan kesehatan dari notaris yang akan melakukan praktik di lapangan, hal ini tentu sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

29. Bahwa penduduk lanjut usia (lansia) selalu mendapat stigma kurang baik. Mereka dianggap sudah tidak produktif dan menjadi beban bagi penduduk yang usia produktif. Namun berbeda dengan penduduk lansia di Indonesia, selama satu dekade persentase penduduk lansia yang tetap

bekerja dan masih produktif terus meningkat, sesuai dengan bertambahnya penduduk usia lansia. Dari hasil Survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 2022, persentase penduduk lansia bekerja mencapai angka 52,55 persen dari total seluruh penduduk lansia, maka lebih dari setengah penduduk lansia di Indonesia memutuskan untuk tetap bekerja (Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2022, BPS).

Persentase Penduduk Lanjut Usia Indonesia periode 2011-2022



Artinya produktivitas tidak dapat dihubungkan dengan usia, termasuk dalam hal ini dengan adanya pembatasan usia bagi notaris untuk dapat melakukan praktik di lapangan. Untuk itu produktivitas kerja seseorang hanya dapat dinilai dengan kesehatan yang bersangkutan, termasuk bagi mereka yang berpraktik sebagai notaris, tidak perlu adanya pembatasan umur/usia.

30. Bahwa dengan adanya pembatasan usia jabatan notaris, maka tentu tidak hanya akan berdampak kepada Notaris dan keluarga notaris yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan profesinya juga akan dibantu

oleh staf dan karyawan notaris yang juga akan menjadi tumpuan oleh keluarga staf dan karyawan tersebut. Untuk itu sangat disayangkan apabila usia notaris dibatasi dalam menjalankan profesinya, karena hal tersebut akan mengakibatkan adanya pengangguran-pengangguran baru yang akan membebani perekonomian negara. Dengan demikian guna menghindari jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, maka perlu memberikan ruang kepada notaris untuk tidak dibatasi jabatannya sehingga dapat menambah pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Selain itu Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) karena seharusnya profesi notaris juga tidak dibatasi usia pensiunnya seperti layaknya Advokat, Kurator, Arbiter, Konsultan Hukum Pasar Modal, Dokter, Psikolog, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Arsitek, dan Apoteker mengingat profesi-profesi tersebut tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara sehingga menjadi sangat rasional untuk tidak membatasi usia pensiun notaris sehingga terhadap unsur rasionalitas menurut Para Pemohon telah terpenuhi;

31. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembentuk Undang-Undang sebagai representasi negara memberikan batasan usia pensiun bagi profesi notaris yang notabene tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara padahal profesi-profesi yang sejenis tidak diberikan batasan usia pensiun sehingga terhadap unsur strict scrutiny telah terpenuhi karena pembentuk

undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengaturan tentang usia pensiun kepada Para Pemohon sebagai kelompok profesi yang sama-sama menjadi Notaris.

32. Bahwa Para Pemohon akan menjadi beban keluarga dan/atau anak-anak Para Pemohon dalam jangka waktu yang tidak singkat menghadapi masa pensiun yang relatif lama, karena tidak mendapat uang pensiun seperti jabatan publik lain, yang menyebabkan bertambahnya beban negara karena harus melaksanakan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa, yang seyogyanya kewajiban negara menyediakan kapasitas perlindungan terhadap warga negara yang tergolong lebih lemah dapat dialokasikan secara lebih tepat untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara tersebut, jika masa pensiun Notaris yang ditentukan lebih lama sesuai dengan perkembangan harapan hidup (*life expectancy*) yang meningkat secara nasional dan universal.
33. Bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkuhnya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu (E Sumaryono, *Etika profesi hukum : norma-norma bagi penegak hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), Hlm. 25). Sebuah pekerjaan dapat disebut profesi jika memiliki karakteristik sebagai berikut (Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta : Kanisius, Cetakan Keenam 2009), Hlm. 13 - 15):

- a. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis: Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
- b. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.
- c. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
- d. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.
- e. Pelatihan institusional: Selain ujian, biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi.
- f. Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap dapat dipercaya.
- g. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
- h. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

Sama halnya untuk menjadi notaris terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang termasuk sertifikasi serta adanya kode etik yang hal tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang

menginginkan menjadi notaris sehingga dapat dikatakan bahwa notaris merupakan profesi dan bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sembarang orang, dengan demikian sudah seharusnya kedudukan notaris disamakan dengan profesi-profesi lainnya yang tidak terbatas masa usia pensiunnya.

34. Bahwa apabila dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, misalnya Dokter, Advokat, Kurator, Mediator, Konsultan Hukum Pasar Modal, Arbiter, Kuasa Hukum Pajak dan profesi-profesi lainnya yang tidak membebankan kepada keuangan negara, mereka dalam menjalankan profesinya tidak dibatasi oleh umur sebagaimana Notaris. Untuk itu agar tidak memberikan diskriminasi kepada profesi ini, sehingga profesi notaris dapat dijalankan dengan atau tanpa memberikan batasan-batasan kepada mereka dari segi umur seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN, hal itu sebagaimana tabel sebagai berikut :

No.	PROFESI	DASAR HUKUM	USIA PENSIUN
1	Advokat	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Tidak Dibatasi
2	Kurator	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan	Tidak Dibatasi
3	Arbiter	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Tidak Dibatasi
4	Konsultan Hukum Pasar Modal	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal	Tidak Dibatasi
5	Dokter	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan	Tidak Dibatasi
6	Psikolog	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi	Tidak Dibatasi

7	Akuntan Publik	UU No 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik	Tidak Dibatasi
8	Konsultan Pajak	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per-13/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak	Tidak Dibatasi
9	Arsitek	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek	Tidak Dibatasi
10	Apoteker	Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 Tahun 2019 Tentang Apotek	Tidak Dibatasi

Bahwa berdasarkan tabel perbandingan diatas maka dapat disimpulkan mestinya notaris sebagai profesi batas usia pensiunnya dapat disamakan dengan tabel diatas.

35. Bahwa apabila dilihat profesi notaris merupakan profesi yang tergolong profesi yang mulia. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : *de ambtenaar*. Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.

36. Bahwa apabila dilihat dari posisi dan jabatan notaris sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meskipun Notaris sebagai Pejabat Publik, namun kepada yang bersangkutan tidak mendapatkan pensiun sebagaimana Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu karena notaris tidak mendapatkan pensiun dan keuangan dari negara, maka perlu untuk memberikan keleluasaan bagi notaris dalam menjalankan profesinya dengan tidak memberikan pembatasan dari segi umur kepada dirinya, yang terpenting yang bersangkutan mampu (sehat) jasmani dan rohani dalam menjalankan profesi notaris;
37. Bahwa sesuai Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Notaris digolongkan sebagai kategori adalah pekerjaan bebas, selain itu apabila berdasarkan pada peraturan Ditjen Pajak nomor: PER-16/PJ/2016, notaris merupakan profesi yang tergolong dalam kategori Tenaga Ahli sehingga masuk ke kelompok penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, bukan sebagai pegawai atau karyawan. Berdasarkan penjelasan ini, profesi notaris dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Untuk itu sudah seleyaknya karena notaris merupakan pekerjaan bebas, maka sudah seharusnya tidak dibatasi dari segi umurnya, selain itu apabila dibatasi maka negara akan berpotensi kehilangan pendapatan pajak dari notaris, juga akan mengakibatkan pendegrasian profesi notaris sebagai profesi yang bebas.

38. Bahwa jika dibandingkan mereka yang masih muda orang tua cenderung berperilaku bijak dan menjauhi perilaku berisiko. Sikap tersebut dapat karena memang orang tua memiliki banyak pengalaman hidup, atau dapat juga karena struktur otaknya mendorong perilaku tersebut seperti ditemukan studi Tim peneliti dari Yale University dan New York University melihat bahwa semakin tua materi abu-abu (*gray matter*) di otak bagian posterior parietal cortex akan semakin berkurang (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3371045/alasan-mengapa-semakin-tua-manusia-jadi-semakin-bijak>). Bagian tersebut bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Dalam studi, para partisipan yang berusia 18-88 tahun disurvei untuk memilih antara pasti mendapat uang lima dolar atau acak mendapat lima sampai 120 dolar namun dengan kemungkinan gagal. Hasilnya seperti yang sudah diprediksi partisipan yang usianya masih muda cenderung memilih kemungkinan mendapat lebih banyak uang meski ada risiko gagal. Peneliti lalu juga melakukan pemeriksaan otak dan mencocokkan masa abu-abu otak tiap partisipan dengan pilihannya dalam survei. Peneliti melihat ada korelasi antara tingkat materi abu-abu yang rendah dengan kecenderungan menghindari risiko. Memang diakui bahwa korelasi keduanya kecil namun menurut salah satu peneliti Ifat Levy dari Yale University studi ini paling dekat menjelaskan sifat bijak yang dimiliki orang tua. "Dilihat dari berbagai sisi masuk akal jika orang dewasa tua mengambil lebih sedikit risiko daripada yang lebih muda. Untuk itu dapat dikatakan semakin tua akan semakin bijak, seperti halnya Yang Mulia Hakim Agung dan Yang Mulia Hakim Konstitusi juga sangat diperlukan kebijaksanaan dalam bekerja. Untuk itu diperlukan tidak adanya pembatasan bagi notaris dalam melaksanakan pekerjaannya, selain pengalaman juga kebijaksanaan yang bersangkutan dalam bekerja sangat dibutuhkan.

39. Bahwa Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya sehubungan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya salah satunya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Untuk itu perlu sebuah terobosan hukum agar jangka waktu jabatan notaris juga berbanding lurus dengan pertanggung jawabannya yang juga tak terhingga, namun tetap terhadap Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat pada bagian organ dua tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan /atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila dan/atau cacat secara permanen, mengundurkan diri atau meninggal dunia.

40. Bahwa Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (2) UUJN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara untuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pertentangan tersebut diuraikan secara berurutan;
41. Bahwa menurut John Locke mengenai teori lahirnya suatu negara menyatakan bahwa negara sebagai *primus inter pares* (pertama dari yang sederajat) telah diberikan seluruh hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam pactum unionis dengan mengecualikan tiga hak yaitu yang salah satunya *Right to life* (hak untuk hidup) (Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, hlm 106). Kemudian dengan pengaturan dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN telah nyata melanggar hak untuk mendapatkan pekerjaan agar terjamin penghidupannya yang mana secara konstitutif hal tersebut telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 antara lain :
- a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi hajat hidupnya karena tidak memiliki pekerjaan setelah pensiun sebagai notaris;
 - b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan penghidupan yang layak setelah pensiun sebagai notaris karena tidak berpenghasilan.
42. Bahwa merujuk pada teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa wujud dari keadilan

yaitu kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar- besarnya untuk sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest people*) (John Stuart Mill, *Utilitarianism - The Philosophy of the Greatest Happiness Principle What Is Utilitarianism (General Remarks), Proof of the Greatest-happiness Principle, Ethical Principle of the Idea, Common Criticisms of Utilitarianism*). Dengan demikian pengaturan pada Pasal 8 ayat (2) UUJN menurut Para Pemohon telah menyebabkan mereka tidak memperoleh manfaat dan kebahagiaannya sebagai Notaris yang hal tersebut sejatinya telah diberikan hak konstitusional melalui Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara lain:

- a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengembangkan diri karena terbatasnya karir profesi notaris;
 - b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi menjadi *cluster* usia yang tidak produktif serta menjadi beban negara karena sudah tidak lagi berprofesi sebagai notaris padahal Para Pemohon telah memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan dan pangan sehingga secara fisik dan angka harapan hidupnya juga meningkat dimana manfaat tersebut justru tidak dapat dimaksimalkan oleh Para Pemohon untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.
43. Bahwa menurut Gustav Radbruch salah satu sumber keadilan berasal dari hukum positif yang dapat dimaknai sebagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa inti dari keadilan itu sendiri merupakan kesamaan (Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.) sehingga segala bentuk ketidaksamaan seperti halnya pemberlakuan Pasal 8 ayat (2) UUJN bagi Para Pemohon telah mencederai nilai keadilan yang hal tersebut secara konstitutif telah diatur dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara lain :

- a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena terhadap produk yang dibuat oleh profesi notaris yaitu akta autentik, para pemohon diwajibkan untuk bertanggungjawab atas akta tersebut meskipun sudah tidak lagi menjadi notaris sehingga pengaturan tersebut memberikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi para pemohon;
- b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena dibandingkan dengan profesi lain dengan kategori tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara yang sama dengan profesi Notaris, profesi-profesi tersebut tidak dibatasi usia pensiunnya;
- c. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon

mengalami atau setidaknya berpotensi mendapatkan ketidakadilan karena dengan adanya ketentuan batas usia pensiun bagi notaris telah menimbulkan kesenjangan antara jumlah notaris dengan kebutuhan masyarakat sehingga beban kerja para notaris yang masih aktif menjadi lebih banyak.

44. Bahwa dalam praktik MKRI dalam menentukan apakah suatu legislasi bertentangan dengan asas non-diskriminasi dilakukan dengan menerapkan dua dasar pengujian yang utama yaitu ***strict scrutiny*** dan **rasionalitas**. Terhadap dasar pengujian ***strict scrutiny*** dimaknai alasan legislator melakukan pembedaan dimotivasi oleh alasan-alasan seperti tercakup dalam definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “agama, suku, ras, etnik, **kelompok, golongan, status sosial**, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik.” Artinya, jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, **kelompok, golongan, status sosial**, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik maka pembedaan tersebut bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Kemudian jika alasan pembedaan itu di luar Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka MKRI akan mempertimbangkan rasionalitas pembedaan itu atau berdasarkan ada/tidaknya *important governmental objective* (Tito Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi*, Jurnal Konstitusi, 2015).
45. Bahwa terhadap unsur ***strict scrutiny*** dan **rasionalitas** telah Para Pemohon uraikan tentang pertentangan antara Pasal 8 ayat (2) UUDN 1945 dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 antara lain :
- a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan

memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan **ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable*)** karena seharusnya profesi notaris juga tidak dibatasi usia pensiunnya seperti layaknya Advokat, Kurator, Arbiter, Konsultan Hukum Pasar Modal, Dokter, Psikolog, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Arsitek, dan Apoteker mengingat profesi-profesi tersebut tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara sehingga menjadi sangat rasional untuk tidak membatasi usia pensiun notaris sehingga terhadap unsur **rasionalitas** menurut Para Pemohon telah terpenuhi;

- b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembentuk Undang-Undang sebagai representasi negara memberikan batasan usia pensiun bagi profesi notaris yang notabene tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara padahal profesi-profesi yang sejenis tidak diberikan batasan usia pensiun sehingga terhadap unsur ***strict scrutiny*** telah terpenuhi karena pembentuk undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengaturan tentang usia pensiun kepada Para Pemohon sebagai kelompok profesi yang sama-sama menjadi Notaris.

46. Bahwa dengan demikian secara nyata dan faktual dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (2) UUJN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang "*Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;*" tidak dimaknai dengan "*Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.*"

47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada objek permohonan pertama dan kedua diatas maka kami selaku kuasa hukum Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun*" untuk Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN dan "*Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan*" untuk Pasal 8 ayat (2) UUJN.

D. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan :

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang "*telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun.*"

3. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang "*Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.*"

Advocates & Legal Consultants

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;
atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum
SAIFUL ANAM & PARTNERS

SAIFUL ANAM & PARTNERS

Advocates & Legal Consultants

DR. SAIFUL ANAM, SH., MH.

Advokat



DANIES KURNIARTHA, SH.

Advokat



ACHMAD UMAR, SH., MH.

Advokat



FUAD ABDULLAH, SH., M.Si.

Advokat



RAHAYU AHADIYATI, SH., MBA

Advokat



MUHAMMAD ZUHAL QOLBU LATHOF, SH.

Advokat